SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NAN DUO PULUAH OLEH

MASYARAKAT MINANGKABAU


: Studi Di Nagari Lubuk Tarok Sijunjung

OLEH:

NIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

RANGGA MULENTA



Dr. Edita Elda, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM UNVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

ABSTRAK

Efektivitas hukum adalah penjelasan mengenai bagaimana suatu hukum bekerja di dalam masyarakat, apakah aturan hukum yang diterapkan bekerja dengan baik dan mempunyai hubungan timbal balik antara masyarkat dan gejala sosial yang terjadi atau tidak. Efektivitas hukum memiliki lima faktor, yaitu: perundang-undangan, penegak hukum, sarana dan prasarana, lingkungan, dan kebudayaan. Dalam efektivitas hukum faktor kebudayaan dan masyarakat menjadi faktor yang harus perhatikan dalam penegakan hukum. Minangkabau mempunyai aturan adat dan kebudayaannya sendiri dalam mengatur masyarakat, salah satunya adalah aturan hukum pidana adat dalam *Undang-Undang Nan Duo Puluah*, aturan pidana adat ini masih dipakai di Nagari Lubuk Tarok Sijunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan Undang-Undang Nan duo Puluah dalam masayarakat Nagari Lubuk tarok Sijunjung (2) Efektivitas penerapan hukum pidana adat dalam masyarakat Nagari Lubuk Tarok Sijunjung. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi lapangan. Jenis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Undang-Undang Nan Duo* Puluah dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat, Rajo dan Wali Nagari akan menjadi perpanjangan tangan mempertemukan pelaku dan korban, setelah itu dicari tahu apakah pelaku benar-benar melakukan tindak pidana, jika tidak maka akan dirundingkan dan jika iya akan masuk tahap pengadilan yang akan dipimpin oleh Datuak dan Penghulu dari suku pelaku selaku petinggi adat. Penerapan aturan hukum pidana adat di masyarakat Nagari Lubuk Tarok Sijunjung efektif dalam menciptakan tatanan masyarakat yang baik, hal ini dikarenakan faktor peraturan perundang-undangan yang masih dijaga baik oleh masyarakat, sarana dan prasarana yang memadai seperti Balai dan Rumah Gadang sebagai tempat berunding, penegak hukum yang menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, kebudayaan yang tidak luntur karena pengaruh zaman, dan masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai dalam peraturan pidana adat.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Undang-Undang Nan Duo Puluah.